



**PUTUSAN**  
**Nomor 93/Pid.B/2016/PN. Kot**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para

Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN**  
Tempat lahir : Padang Manis  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 25 April 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Siring Betik Pekon Padang Manis,  
Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD (tamat)
- II. Nama lengkap : **DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL**  
Tempat lahir : Padang Manis  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 13 Oktober 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Siring Betik Pekon Padang Manis,  
Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD (tamat)

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Resor Tanggamus Nomor : Sp. Kap / 06,08 / II / 2016 / Reskrim dari tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak 17 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
4. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 23 Mei 2016 s/d tanggal 21 Juni 2016 ;
6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016 ;

Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 93/Pen.Pid/2016/PN.Kot tanggal 23 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pen.Pid/2016/PN.Kot tanggal 23 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan Terdakwa II. DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Berat” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi Terdakwa I. IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar

Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 2 - dari 24



- Terdakwa I. IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa II. DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa II. DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Vega ZR dengan Nopol. BE 3244 VH Noka MH35D9203BJ007807 Nosin. 5D91007849 Warna Hitam;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor tersebut AN. SULTONI Alamat Pekon Soponyono Kec. Wonosobo kab. Tanggamus;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Mandala Multifinance, Tbk. Dengan No. 002/SPP-BPKB/MMF-KAG/II/2016 tentang penjelasan BPKB sepeda motor tersebut;
- Digunakan dalam perkara lain yang penuntutannya diajukan terpisah atas nama Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI;
5. Menetapkan agar Terdakwa I IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan Terdakwa II DDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Para Terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

#### **DAKWAAN**

##### **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa I. IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN, bersama-sama dengan Terdakwa II. DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL dan RIO

*Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 3 - dari 24*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI (Terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya diajukan terpisah), pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 01.30 Waktu Indonesia Bagian barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2016, bertempat di Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah kabupaten tanggamus, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi RIO FERNANDI Alias NANDO bin RUSDI yang sedang berada di rumah Terdakwa I mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya untuk mencari uang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui ajakan saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI, lalu Terdakwa I mengambil linggis (Daftar pencarian barang Nomor : DPB/02/II/2016/Reskrim, tanggal 16 Februari 2016 ) dan setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI pergi meninggalkan rumah Terdakwa I berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor merk Yamaha Bison warna hitam (daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/02/II/2016/Reskrim, tanggal 16 Februari 2016 ) milik saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI;

Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI menghentikan sepeda motor yang dikendarai di pinggir jalan sekitar depan rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI dimana sebelumnya saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI sering bermain playstation (PS) di rumah tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari atas sepeda motor untuk mendatangi rumah saksi SULTONI bin SUWANDI, sedangkan saksi RIO

Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 4 - dari 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI mengawasi keadaan sekitar sambil duduk di atas sepeda motor, setelah itu di depan pintu rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI, linggis yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa II yang lalu digunakan oleh Terdakwa II untuk mencongkel kunci pengait jendela rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI hingga terlepas atau tidak dapat digunakan lagi sampai akhirnya jendela rumah dapat dibuka, kemudian Terdakwa II memasukan tangannya melalui jendela tersebut untuk menggapai dan membuka kunci pintu rumah yang tergantung di bagian dalam pintu rumah tersebut, setelah itu Terdakwa II masuk ke dalam rumah yang ditinggali saksi MASNEN Binti DARMAN, saksi OKTAYURISKI Bin SULTONI dan saksi SULTONI Bin SUWANDI melalui pintu yang telah dibuka, lalu Terdakwa II menuju ruang bagian tengah dalam rumah yang terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Polisi BE 3244 VH terparkir, kemudian Terdakwa II mengambil kunci sepeda motor yang berada di atas Televisi (TV) dekat sepeda motor terparkir tersebut dan memasukkannya ke lubang kunci sepeda motor tersebut untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut, yang lalu oleh Terdakwa I sepeda motor tersebut didorong keluar bersama dengan Terdakwa II melalui pintu depan rumah yang sebelumnya ditunggu dan dijaga oleh Terdakwa I sampai di pinggir jalan tempat saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI menunggu dan berjaga diatas sepeda motor saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI, setelah itu Terdakwa II menyalakan sepeda motor yang dibawa dari dalam rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI untuk dibawa dengan berboncengan Terdakwa I diikuti oleh saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI yang mengendarai sepeda motornya, selanjutnya sepeda motor yang dibawa dari dalam rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Bahwa selanjutnya saksi MASNEN Binti DARMAN mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega ZR Warna Hitam Nomor Polisi BE 3244 VH yang sebelumnya terparkir di bagian tengah dalam rumah yang ditinggalinya sudah tidak ada lagi, selain itu saksi MASNEN binti DARMAN juga mendapati kunci pengait jendela rumahnya tercongkel sampai tidak dapat digunakan lagi sehingga saksi MASNEN Binti DARMAN harus memperbaiki bekas kunci pengait jendela rumahnya tersebut, dan atas perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI, mengakibatkan saksi SULTONI Bin SUWANDI kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Polisi BE 3244 VH dengan

Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 5 - dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I. IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN, bersama-sama dengan Terdakwa II. DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL dan RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI (Terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya diajukan terpisah), pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 01.30 Waktu Indonesia Bagian barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2016, bertempat di Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah kabupaten tanggamus, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **Dengan Sengaja Member Bantuan, Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi RIO FERNANDI Alias NANDO bin RUSDI yang sedang berada di rumah Terdakwa I mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya untuk mencari uang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui ajakan saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI, lalu Terdakwa I mengambil linggis (Daftar pencarian barang Nomor : DPB/02/II/2016/Reskrim, tanggal 16 Februari 2016 ) dan setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI pergi meninggalkan rumah Terdakwa I berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor merk Yamaha Bison warna hitam (daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/02/II/2016/Reskrim, tanggal 16 Februari 2016 ) milik saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI;

Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI menghentikan sepeda motor yang dikendarai di pinggir jalan sekitar depan rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI dimana sebelumnya saksi RIO

Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 6 - dari 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI sering bermain playstation (PS) di rumah tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari atas sepeda motor untuk mendatangi rumah saksi SULTONI bin SUWANDI, sedangkan saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI mengawasi keadaan sekitar sambil duduk di atas sepeda motor, setelah itu di depan pintu rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI, linggis yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa II yang lalu digunakan oleh Terdakwa II untuk mencongkel kunci pengait jendela rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI hingga terlepas atau tidak dapat digunakan lagi sampai akhirnya jendela rumah dapat dibuka, kemudian Terdakwa II memasukan tangannya melalui jendela tersebut untuk menggapai dan membuka kunci pintu rumah yang tergantung di bagian dalam pintu rumah tersebut, setelah itu Terdakwa II masuk ke dalam rumah yang ditinggali saksi MASNEN Binti DARMAN, saksi OKTAYURISKI Bin SULTONI dan saksi SULTONI Bin SUWANDI melalui pintu yang telah dibuka, lalu Terdakwa II menuju ruang bagian tengah dalam rumah yang terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Polisi BE 3244 VH terparkir, kemudian Terdakwa II mengambil kunci sepeda motor yang berada di atas Televisi (TV) dekat sepeda motor terparkir tersebut dan memasukkannya ke lubang kunci sepeda motor tersebut untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut, yang lalu oleh Terdakwa I sepeda motor tersebut didorong keluar bersama dengan Terdakwa II melalui pintu depan rumah yang sebelumnya ditunggu dan dijaga oleh Terdakwa I sampai di pinggir jalan tempat saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI menunggu dan berjaga diatas sepeda motor saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI, setelah itu Terdakwa II menyalakan sepeda motor yang dibawa dari dalam rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI untuk dibawa dengan berboncengan Terdakwa I diikuti oleh saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI yang mengendarai sepeda motornya, selanjutnya sepeda motor yang dibawa dari dalam rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Bahwa selanjutnya saksi MASNEN Binti DARMAN mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega ZR Warna Hitam Nomor Polisi BE 3244 VH yang sebelumnya terparkir di bagian tengah dalam rumah yang ditinggalinya sudah tidak ada lagi, selain itu saksi MASNEN binti DARMAN juga mendapati kunci pengait jendela rumahnya tercongkel sampai tidak dapat digunakan lagi sehingga saksi MASNEN Binti DARMAN harus memperbaiki bekas kunci pengait jendela rumahnya tersebut, dan atas perbuatan Terdakwa I bersama

Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 7 - dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II dan saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI, mengakibatkan saksi SULTONI Bin SUWANDI kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Polisi BE 3244 VH dengan nilai kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto pasal 56 ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

## 1. **Saksi MASNEN Binti DARMAN;**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 pagi hari, bertempat di rumah saksi beralamat di Pekon Sopyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, saksi mendapati 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Polisi BE 3244 VH milik saksi SULTONI Bin SUWANDI yang sebelumnya diparkir oleh saksi OKTAYURISKI Bin SULTONI di bagian tengah dalam rumah saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi mendapati kunci pengait jendela rumah saksi rusak karena tercongkel dan tidak dapat digunakan lagi sehingga kunci pengait jendela rumah tersebut harus diperbaiki dengan yang baru;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SULTONI Bin SUWANDI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah kehilangan sepeda motor tersebut saksi mendapatkan informasi dari saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI yang selama ini sering bermain di rumah saksi yang memberitahukan jika saksi RIO FERNANDO mengetahui mengenai keberadaan sepeda motor tersebut, karena curiga akhirnya saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Polisi BE 3244 VH merupakan milik saksi SULTONI Bin SUWANDI yang telah hilang;

Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 8 - dari 24





Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi OKTAYURISKI Binti SULTONI;**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 pagi hari, bertempat di rumah saksi MASNEN Bin DARMAN beralamat di Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, saksi mendapati 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Polisi BE 3244 VH milik saksi SULTONI Bin SUWANDI yang sebelumnya saksi parkir di bagian tengah dalam rumah saksi MASNEN Bin DARMAN sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi mendapati kunci pengait jendela rumah saksi rusak karena tercongkel dan tidak dapat digunakan lagi sehingga kunci pengait jendela rumah tersebut harus diperbaiki dengan yang baru;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SULTONI Bin SUWANDI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah kehilangan sepeda motor tersebut saksi mendapatkan informasi dari saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI yang selama ini sering bermain di rumah saksi yang memberitahukan jika saksi RIO FERNANDO mengetahui mengenai keberadaan sepeda motor tersebut, karena curiga akhirnya saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Polisi BE 3244 VH merupakan milik saksi SULTONI Bin SUWANDI yang telah hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi SULTONI Bin SUWANDI;**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 pagi hari, bertempat di rumah saksi MASNEN Bin DARMAN beralamat di Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, saksi mendapati 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Polisi BE 3244 VH milik saksi yang sebelumnya diparkir oleh saksi OKTAYURISKI Bin SULTONI di bagian tengah dalam rumah saksi MASNEN Bin DARMAN sudah tidak ada lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapati kunci pengait jendela rumah saksi rusak karena tercongkel dan tidak dapat digunakan lagi sehingga kunci pengait jendela rumah tersebut harus diperbaiki dengan yang baru;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah kehilangan sepeda motor tersebut saksi mendapatkan informasi dari saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI yang selama ini sering bermain di rumah saksi yang memberitahukan jika saksi RIO FERNANDO mengetahui mengenai keberadaan sepeda motor tersebut, karena curiga akhirnya saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Polisi BE 3244 VH merupakan milik saksi yang telah hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut :

### **Terdakwa I. IWANSYAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL dan RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega ZR Warna Hitam Nomor Polisi BE 3244 VH milik saksi SULTONI Bin SUWANDI;
- Bahwa sebelumnya saksi RIO FERNANDI Alias NANDO Bin RUSDI yang sedang berada di rumah terdakwa mengajak terdakwa dan Terdakwa II yang pada pokoknya untuk mencari uang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui ajakan saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil linggis dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI pergi meninggalkan rumah Terdakwa I berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor merk Yamaha Bison warna hitam milik saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI;

Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 10 - dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Terdakwa II dan saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI menghentikan sepeda motor yang dikendarai di pinggir jalan sekitar depan rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI dimana sebelumnya saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI sering bermain playstation (PS) di rumah tersebut, kemudian terdakwa dan Terdakwa II turun dari atas sepeda motor untuk mendatangi rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI, sedangkan saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI mengawasi keadaan sekitar sambil duduk di atas sepeda motor, setelah itu di depan pintu rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI, linggis yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa diserahkan kepada Terdakwa II yang lalu digunakan oleh Terdakwa II untuk mencongkel kunci pengait jendela rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI hingga terlepas sampai akhirnya jendela rumah dapat dibuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa II memasukan tangannya melalui jendela tersebut untuk menggapai dan membuka kunci pintu rumah yang tergantung di bagian dalam pintu rumah tersebut, setelah itu Terdakwa II masuk ke dalam rumah yang dalam keadaan kosong melalui pintu yang telah dibuka;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II menuju ruang bagian tengah dalam rumah yang terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Polisi BE 3244 VH terparkir, kemudian Terdakwa II mengambil kunci sepeda motor yang berada di atas Televisi (TV) dekat sepeda motor terparkir tersebut dan memasukkannya ke lubang kunci sepeda motor tersebut untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa II melalui pintu depan rumah yang sebelumnya ditunggu dan dijaga oleh Terdakwa I sampai di pinggir jalan tempat saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI menunggu dan berjaga diatas sepeda motor saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II menyalakan sepeda motor yang dibawa dari dalam rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI untuk dibawa dengan berboncengan Terdakwa I diikuti oleh saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI yang mengendarai sepeda motornya, selanjutnya sepeda motor yang dibawa dari dalam rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 11 - dari 24



**Terdakwa II DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. IWANSYAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega ZR Warna Hitam Nomor Polisi BE 3244 VH milik saksi SULTONI Bin SUWANDI;
- Bahwa sebelumnya saksi RIO FERNANDI Alias NANDO Bin RUSDI yang sedang berada di rumah Terdakwa I mengajak terdakwa dan Terdakwa I yang pada pokoknya untuk mencari uang kemudian Terdakwa dan Terdakwa I menyetujui ajakan saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil linggis dan setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa I dan saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI pergi meninggalkan rumah Terdakwa I berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor merk Yamaha Bison warna hitam milik saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Terdakwa I dan saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI menghentikan sepeda motor yang dikendarai di pinggir jalan sekitar depan rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI dimana sebelumnya saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI sering bermain playstation (PS) di rumah tersebut, kemudian terdakwa dan Terdakwa I turun dari atas sepeda motor untuk mendatangi rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI, sedangkan saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI mengawasi keadaan sekitar sambil duduk di atas sepeda motor, setelah itu di depan pintu rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI, linggis yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I diserahkan kepada terdakwa yang lalu digunakan oleh terdakwa untuk mencongkel kunci pengait jendela rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI hingga terlepas sampai akhirnya jendela rumah dapat dibuka;
- Bahwa kemudian terdakwa memasukan tangannya melalui jendela tersebut untuk menggapai dan membuka kunci pintu rumah yang tergantung di bagian dalam pintu rumah tersebut, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah yang dalam keadaan kosong melalui pintu yang

Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 12 - dari 24



telah dibuka;

- Bahwa setelah itu terdakwa menuju ruang bagian tengah dalam rumah yang terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Polisi BE 3244 VH terparkir, kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada di atas Televisi (TV) dekat sepeda motor terparkir tersebut dan memasukkannya ke lubang kunci sepeda motor tersebut untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa melalui pintu depan rumah yang sebelumnya ditunggu dan dijaga oleh Terdakwa I sampai di pinggir jalan tempat saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI menunggu dan berjaga diatas sepeda motor saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyalakan sepeda motor yang dibawa dari dalam rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI untuk dibawa dengan berboncengan Terdakwa I diikuti oleh saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI yang mengendarai sepeda motornya, selanjutnya sepeda motor yang dibawa dari dalam rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI dijual oleh terdakwa dan Terdakwa I dan membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Vega ZR dengan Nopol. BE 3244 VH Noka MH35D9203BJ007807 Nosin. 5D91007849 Warna Hitam;
- 1 (satu) lembar STNK Sepda motor tersebut AN. SULTONI Alamat Pekon Soponyono Kec. Wonosobo kab. Tanggamus;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Mandala Multifinance, Tbk. Dengan No. 002/SPP-BPKB/MMF-KAG/II/2016 tentang penjelasan BPKB sepeda motor tersebut;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Terdakwa I. IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN bersama-sama dengan Terdakwa II. DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL dan RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega ZR Warna Hitam Nomor Polisi BE 3244 VH milik saksi SULTONI Bin SUWANDI;
- Bahwa sebelumnya saksi RIO FERNANDI Alias NANDO Bin RUSDI yang sedang berada di rumah terdakwa mengajak terdakwa dan Terdakwa II yang pada pokoknya untuk mencari uang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui ajakan saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil linggis dan setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI pergi meninggalkan rumah Terdakwa I berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor merk Yamaha Bison warna hitam milik saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI menghentikan sepeda motor yang dikendarai di pinggir jalan sekitar depan rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI dimana sebelumnya saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI sering bermain playstation (PS) di rumah tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari atas sepeda motor untuk mendatangi rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI, sedangkan saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI mengawasi keadaan sekitar sambil duduk di atas sepeda motor, setelah itu di depan pintu rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI, linggis yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa diserahkan kepada Terdakwa II yang lalu digunakan oleh Terdakwa II untuk mencongkel kunci pengait jendela rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI hingga terlepas sampai akhirnya jendela rumah dapat dibuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa II memasukan tangannya melalui jendela tersebut untuk menggapai dan membuka kunci pintu rumah yang tergantung di bagian dalam pintu rumah tersebut, setelah itu Terdakwa II

Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 14 - dari 24



masuk ke dalam rumah yang dalam keadaan kosong melalui pintu yang telah dibuka;

- Bahwa setelah itu Terdakwa II menuju ruang bagian tengah dalam rumah yang terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Polisi BE 3244 VH terparkir, kemudian Terdakwa II mengambil kunci sepeda motor yang berada di atas Televisi (TV) dekat sepeda motor terparkir tersebut dan memasukkannya ke lubang kunci sepeda motor tersebut untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa II melalui pintu depan rumah yang sebelumnya ditunggu dan dijaga oleh Terdakwa I sampai di pinggir jalan tempat saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI menunggu dan berjaga diatas sepeda motor saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II menyalakan sepeda motor yang dibawa dari dalam rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI untuk dibawa dengan berboncengan Terdakwa I diikuti oleh saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI yang mengendarai sepeda motornya, selanjutnya sepeda motor yang dibawa dari dalam rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kunci pengait jendela rumah saksi MASNEN Bin DARMAN rusak karena tercongkel dan tidak dapat digunakan lagi sehingga kunci pengait jendela rumah tersebut harus diperbaiki dengan yang baru;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SULTONI Bin SUWANDI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Subsidairitas yaitu :

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaire : Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto pasal 56 ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum apabila dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya begitupun sebaliknya;

Menimbang bahwa untuk dapat dikenai Dakwaan Primair yaitu : Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada tempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang atau badan hukum yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah yang dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, secara fakta-fakta persidangan, Terdakwa I. IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan Terdakwa II. DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL dengan identitas sebagaimana tersebut diatas adalah seorang laki-laki yang lebih dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, disamping itu para Terdakwa tidak ternyata dalam keadaan behalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat yang semula atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain, sehingga dalam proses mengambil tersebut tidak cukup hanya berpindah tempat akan tetapi barang tersebut juga harus berpindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu ini dapat berupa benda yang berwujud maupun tidak berwujud, barang sesuatu yang dimaksud disini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega ZR Warna Hitam Nomor Polisi BE 3244 VH, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat dibuktikan bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega ZR Warna Hitam Nomor Polisi BE 3244 VH milik saksi SULTONI Bin SUWANDI dan barang tersebut nyatanya bukanlah milik atau kepunyaan dari Para Terdakwa, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

**Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega ZR Warna Hitam Nomor Polisi BE 3244 VH milik saksi SULTONI Bin SUWANDI tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SULTONI Bin SUWANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini **telah terpenuhi**;



**Ad. 5. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa, *“yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya”* bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam rentang waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Pekon Sopyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Terdakwa I. IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN bersama-sama dengan Terdakwa II. DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL dan RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega ZR Warna Hitam Nomor Polisi BE 3244 VH milik saksi SULTONI Bin SUWANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini **telah terpenuhi**;

**Ad.6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega ZR Warna Hitam Nomor Polisi BE 3244 VH milik saksi SULTONI Bin SUWANDI seijin saksi SULTONI Bin SUWANDI diambil oleh Terdakwa I. IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN bersama-sama dengan Terdakwa II. DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL dan RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi RIO FERNANDI Alias NANDO Bin RUSDI yang sedang berada di rumah terdakwa mengajak terdakwa dan Terdakwa II yang pada pokoknya untuk mencari uang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui ajakan saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I mengambil linggis dan setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan saksi RIO FERNANDO Alias





NANDO Bin RUSDI pergi meninggalkan rumah Terdakwa I berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor merk Yamaha Bison warna hitam milik saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI menghentikan sepeda motor yang dikendarai di pinggir jalan sekitar depan rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI dimana sebelumnya saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI sering bermain playstation (PS) di rumah tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari atas sepeda motor untuk mendatangi rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI, sedangkan saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI mengawasi keadaan sekitar sambil duduk di atas sepeda motor, setelah itu di depan pintu rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI, linggis yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa diserahkan kepada Terdakwa II yang lalu digunakan oleh Terdakwa II untuk mencongkel kunci pengait jendela rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI hingga terlepas sampai akhirnya jendela rumah dapat dibuka;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II memasukan tangannya melalui jendela tersebut untuk menggapai dan membuka kunci pintu rumah yang tergantung di bagian dalam pintu rumah tersebut, setelah itu Terdakwa II masuk ke dalam rumah yang dalam keadaan kosong melalui pintu yang telah dibuka;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa II menuju ruang bagian tengah dalam rumah yang terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Polisi BE 3244 VH terparkir, kemudian Terdakwa II mengambil kunci sepeda motor yang berada di atas Televisi (TV) dekat sepeda motor terparkir tersebut dan memasukkannya ke lubang kunci sepeda motor tersebut untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa II melalui pintu depan rumah yang sebelumnya ditunggu dan dijaga oleh Terdakwa I sampai di pinggir jalan tempat saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI menunggu dan berjaga diatas sepeda motor saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa II menyalakan sepeda motor yang dibawa dari dalam rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI untuk dibawa dengan berboncengan Terdakwa I diikuti oleh saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI yang mengendarai sepeda motornya, selanjutnya sepeda motor yang dibawa dari dalam rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI dijual oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II dan membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

**Ad. 7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada tempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI menghentikan sepeda motor yang dikendarai di pinggir jalan sekitar depan rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI dimana sebelumnya saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI sering bermain playstation (PS) di rumah tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari atas sepeda motor untuk mendatangi rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI, sedangkan saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI mengawasi keadaan sekitar sambil duduk di atas sepeda motor, setelah itu di depan pintu rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI, linggis yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa diserahkan kepada Terdakwa II yang lalu digunakan oleh Terdakwa II untuk mencongkel kunci pengait jendela rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI hingga terlepas sampai akhirnya jendela rumah dapat dibuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa II memasukan tangannya melalui jendela tersebut untuk menggapai dan membuka kunci pintu rumah yang tergantung di bagian dalam pintu rumah tersebut, setelah itu Terdakwa II masuk ke dalam rumah yang dalam keadaan kosong melalui pintu yang telah dibuka;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II menuju ruang bagian tengah dalam rumah yang terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Polisi BE 3244 VH terparkir, kemudian Terdakwa II

Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 20 - dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil kunci sepeda motor yang berada di atas Televisi (TV) dekat sepeda motor terparkir tersebut dan memasukkannya ke lubang kunci sepeda motor tersebut untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa II melalui pintu depan rumah yang sebelumnya ditunggu dan dijaga oleh Terdakwa I sampai di pinggir jalan tempat saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI menunggu dan berjaga diatas sepeda motor saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI;

- Bahwa setelah itu Terdakwa II menyalakan sepeda motor yang dibawa dari dalam rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI untuk dibawa dengan berboncengan Terdakwa I diikuti oleh saksi RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI yang mengendarai sepeda motornya, selanjutnya sepeda motor yang dibawa dari dalam rumah saksi SULTONI Bin SUWANDI dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kunci pengait jendela rumah saksi MASNEN Bin DARMAN rusak karena tercongkel dan tidak dapat digunakan lagi sehingga kunci pengait jendela rumah tersebut harus diperbaiki dengan yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi pula pada diri dan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka perbuatan para Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maaf para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan, maka dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi yang cukup, maka perlu ditetapkan, para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa : 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Vega ZR dengan Nopol. BE 3244 VH Noka MH35D9203BJ007807 Nosin. 5D91007849 Warna Hitam, 1 (satu) lembar STNK Sepda motor tersebut AN. SULTONI Alamat Pekon Soponyono Kec. Wonosobo kab. Tanggamus, 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Mandala Multifinance, Tbk. Dengan No. 002/SPP-BPKB/MMF-KAG/II/2016 tentang penjelasan BPKB sepeda motor tersebut, masih berhubungan dengan perkara lain atas nama RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut statusnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri para Terdakwa;

***Hal-hal yang memberatkan :***

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian karena sepeda motor korban sudah tidak dalam kondisi sebagaimana sebelumnya;
- Salah satu Terdakwa yaitu terdakwa I merupakan seorang Residivice;

***Hal-hal yang meringankan :***

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para terdakwa mengaku terus terang;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi para Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun para Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri para Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I. IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN dan Terdakwa II. DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. IWANSAH Alias IWAN Bin HERI SUKIRMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan Terdakwa II. DEDI SAHYADI Alias DEDI Bin SAHRIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Vega ZR dengan Nopol. BE 3244 VH Noka MH35D9203BJ007807 Nosin. 5D91007849 Warna Hitam;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor tersebut AN. SULTONI Alamat Pekon Soponyono Kec. Wonosobo kab. Tanggamus;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Mandala Multifinance, Tbk.

Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 23 - dari 24





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan No. 002/SPP-BPKB/MMF-KAG/II/2016 tentang penjelasan BPKB sepeda motor tersebut;

**dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RIO FERNANDO Alias NANDO Bin RUSDI;**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Senin** tanggal **27 Juni 2016**, oleh kami: **Anshori Hironi, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Faridh Zuhri, SH., M.Hum.** dan **Tri Baginda K.A.G, SH..** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Harini Budi Trisnawati, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri **M. B. Akbar, SH,** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanggamus serta dihadapan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

d.t.o

1. **Faridh Zuhri, SH., M.Hum.**

d.t.o

2. **Tri Baginda K.A.G, SH.**

**Panitera Pengganti,**

d.t.o

**Harini Budi Trisnawati, SH.**

**Hakim Ketua,**

d.t.o

**Anshori Hironi, SH.**